

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan mudah diakses bagi semua individu, terutama penyandang disabilitas, diperlukan dua hal utama: aksesibilitas yang mencakup kemudahan fisik dan sikap masyarakat terhadap disabilitas, serta mobilitas yang menjamin kemampuan individu untuk bergerak secara mandiri. Aksesibilitas mencakup kemudahan dalam mencapai, masuk, dan menggunakan fasilitas publik tanpa diskriminasi atau ketergantungan berlebihan. Mobilitas memastikan individu dapat bergerak dengan bebas dan didorong dalam lingkungan yang mendukung. Perlindungan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan kebijakan lokal seperti Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2020 menjadi landasan untuk memastikan hak-hak ini terpenuhi, baik dalam konteks masyarakat umum maupun di institusi seperti Rumah Tahanan Negara (Rutan), di mana pendekatan rehabilitatif dan layanan yang sensitif terhadap disabilitas sangat penting untuk memastikan inklusi dan perlakuan yang adil.
2. Pembinaan narapidana penyandang disabilitas di Rutan, meskipun tidak substansial berbeda dengan narapidana lainnya, tetap memerlukan perlakuan khusus dan pemenuhan hak aksesibilitas yang memungkinkan

mereka berpartisipasi dalam program pembinaan dengan lancar. Namun, pemenuhan hak ini sering terhambat oleh beberapa faktor. Absennya prosedur yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengenai pelayanan khusus bagi disabilitas menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, sarana dan prasarana aksesibilitas di dalam Rutan yang masih kurang memadai juga mempengaruhi mobilitas dan kemandirian narapidana disabilitas. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang disabilitas di kalangan petugas Rutan serta regulasi yang belum memadai juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Untuk meningkatkan kondisi ini, perlu upaya bersama antara Rutan, pemerintah, dan organisasi masyarakat untuk memastikan pemenuhan hak aksesibilitas dan penanganan yang adil bagi narapidana penyandang disabilitas, sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam sistem pemasyarakatan.

B. Saran

1. Sebaiknya rutan perlu menyusun program pembinaan yang khusus untuk narapidana penyandang disabilitas, yang mencakup pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan mereka. Program ini harus mencakup aspek pendidikan, rehabilitasi, dan pengembangan keterampilan yang disesuaikan dengan jenis disabilitas yang dimiliki serta perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program pembinaan bagi narapidana penyandang disabilitas. Ini termasuk

memperhatikan tingkat partisipasi, kemajuan dalam rehabilitasi, dan kepuasan narapidana disabilitas terhadap layanan yang diberikan.

2. Pihak Rutan sebaiknya melibatkan ahli atau organisasi yang memiliki keahlian dalam bidang disabilitas dalam penyusunan program pembinaan dan pelatihan karyawan dapat memberikan perspektif yang berharga untuk meningkatkan efektivitas layanan.